



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jati Porniti. Telpn. (0922) 2221001, 2221505 Fax. (0922) 2221001

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
Nomor 47-A/KPTS/II/2018

TENTANG

PENETAPAN TENAGA AHLI/INSTRUKTUR DAN NARASUMBER
KEGIATAN DOKUMENTASI LEMBARAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Kegiatan Dokumentasi Lembaran Daerah Tahun Anggaran 2018, maka dipandang perlu ditetapkan Tenaga Ahli/Instruktur dan Narasumber Kegiatan dimaksud;

b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat serta memiliki kompetensi untuk diangkat sebagai Tenaga Ahli/Instruktur dan Narasumber Kegiatan Dokumentasi Lembaran Daerah Tahun Anggaran 2018;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat tentang Penetapan Tenaga Ahli/Instruktur dan Narasumber Kegiatan Dokumentasi Lembaran Daerah Tahun Anggaran 2018.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;



12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018;
13. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kab. Halmahera Barat;
14. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 45 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tenaga Ahli/Instruktur dan Narasumber Kegiatan Dokumentasi Lembaran Daerah Tahun Anggaran 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tenaga Ahli/Instruktur dan Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya dengan tetap berpedoman sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Tenaga Ahli/Instruktur dan Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dapat diberikan honorarium dengan besaran sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran DPA Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 14 Februari 2018

a.n.BUPATI HALMAHERA BARAT
SEKRETARIS DAERAH

PEJABAT	PARAF
Ass. Bid. Pem. & Adm. Umum	
Kabag. Hukum & Orgs	


Drs. M. Syahrial Abd. Radjak, M. Si
Pembina Utama Madya
Nip. 19660420 199203 1 009

Tembusan ; disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KAB. HALMAHERA BARAT
NOMOR 47.A /KPTS/ II/2018
TANGGAL 14 Februari 2018

TENTANG : SUSUNAN TENAGA AHLI/INSTRUKTUR DAN NARASUMBER
KEGIATAN DOKUMENTASI LEMBARAN DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2018

No.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	NGATIRAH BcIP, SH, MH	Tenaga Ahli
2	EKY INDRA WIJAYA, SH	Narasumber
3	TASMAN PE LATARA ASI, SH, MH	Narasumber
4	ZULFIKAR GAILEA, SH, MH	Narasumber
5	YACUB ANWAR PATTY, S. Sos	Narasumber
6	RUSMAN PATTIWAEL, SH, MH	MC

PEJABAT	PARAF
Ass. Bid. Pem. & Adm. Umum	
Kabag. Hukum & Orgs	

a.n. BUPATI HALMAHERA BARAT
SEKRETARIS DAERAH


Drs. M. Syahil Abd. Radjak, M. Si
Pembina Utama Madya
Nip. 19660420 199203 1 009

